



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0027/Pdt.G/2013/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENTANI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di

Kabupaten Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di

Kabupaten Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan lisannya tertanggal 18 April 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani, Nomor 027/Pdt.G/2013/PA.Stn, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantingan Jawa Timur dan seusai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 410/05/XII/2006 tanggal 06 Desember 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat datang ke Jayapura pada tahun 2009 dan tinggal di Sentani sebagai tempat kediaman bersama terakhir sampai sekarang;

halaman 1 dari 11 Put. No 27/Pdt.G/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:
 - a. Anak Pertama, perempuan umur 7 (tujuh) tahun;
 - b. Anak Kedua, perempuan umur 1.9 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak Penggugat mengandung anak kedua pada bulan April 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat selalu marah-marah ketika Penggugat pergi jualan jamu dan terambat pulang karena dagangan belum habis;
 - b. Sejak bulan April 2012 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sampai sekarang;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih 1 (satu) tahun pada , yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk **H. Anwar Lc.** sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi sebanyak 1 (Satu) kali yang hasilnya mediasi gagal;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada poin 1 (satu) benar apa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat;
- Tidak benar, setelah menikah tinggal dirumah orangtua Penggugat kurang lebih selama 4 (empat) tahun, yang benar adalah kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa pada poin 3 (tiga) benar apa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat;
- Bahwa pada poin 4 (empat) ada yang benar, ada juga yang tidak benar, bahwa sejak Penggugat mengandung anak ke dua pada bulan April 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran tapi bukan hanya disebabkan Penggugat dan Tergugat Penggugat pergi jualan dan terlambat pulang, tetapi karena Tergugat mencurigai Penggugat mempunyai hubungan khusus dengan seorang laki-laki, Tergugat pernah melihat Penggugat dan laki-laki tersebut bercumbu mesra didalam kamarnya;
- Tidak benar, kalau Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kurang lebih sejak bulan April sampai sekarang, yang benar Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat kurang lebih selama 6 (enam) bulan;
- Tidak benar, pernyataan Penggugat pada poin 5 (lima) Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang kurang lebih satu tahun, tetapi yang benar baru 1 (satu) bulan pisah ranjang.
- Bahwa pada poin 6 (enam) Tergugat tidak keberatan kalau keinginan Penggugat mau bercerai;

Atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Penggugat pulang kerumah larut malam sampai jam 24.00 WIT “ yang benar Penggugat paling lambat pulang jam.22.00 WIT”.

halaman 3 dari 11 Put. No 27/Pdt.G/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Penggugat mempunyai hubungan khusus dengan seorang laki-laki dan telah melakukan hubungan selayaknya suami isteri dengan laki-laki tersebut; Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar memang antara Penggugat dengan orang tua Tergugat tidak ada kecocokan karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti berupa :

- a. Fotolopi KTP atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan, ternyata cocok kemudian diberi tanda bukti P.1)
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Distrik Mantingan Jawa Timur Nomor 410/05/XII/2006 Tanggal 06 Desember 2006 Bukti P.2)

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang Saksi, di dalam persidangan Saksi pertama Penggugat telah memberikan identitas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Swasta, Alamat Kabupaten Jayapura;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sepupu satu kali Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, namun sekarang keadaan keluarganya mulai tidak harmonis;
- Sepengetahuan Saksi keadaan keluarga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan adanya gangguan pihak ke-3;
- Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Pasar lama sedangkan Tergugat tinggal di dipojok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih selama satu tahun;
- Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal disebabkan karena atas kelahiran anak ke dua, anak kedua tersebut adalah hasil hubungan Penggugat dengan pihak ke tiga;
- Selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- sepengetahuan Saksi yang mempunyai pihak ke tiga adalah Penggugat;
- Saksi telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk menjaga mempertahankan keluarganya namun usaha tersebut tidak berhasil;

Kemudian dipanggil masuk Saksi kedua Penggugat yang telah memberikan identitas sebagai berikut:

2. SAKSI II, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat karena bertetangga, tapi Saksi tidak mengenal Tergugat;
- Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga, keterangan Saksi belum bias memenuhi syarat formil, kemudian di dalam persidangan Tergugat menyanggupi untuk menghadirkan saksi tambahan, yang didalam persidangan Saksi tersebut mengaku bernama:

3. SAKSI III, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat karena bertetangga;
- Bahwa kondisi keluarga Penggugat dan Tergugat awalnya cukup harmonis namun setelah hadirnya pihak ke 3 (tiga), keadaan keluarga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan adalah karena ada pihak ketiga dari Penggugat;
- Bahwa Saksi ketahui karena Tergugat pernah melihat Penggugat dan laki-laki lain (tersangka pihak ketiga Penggugat) bercumbu mesra dikamar tidur Tergugat;

halaman 5 dari 11 Put. No 27/Pdt.G/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Pasar lama, sedangkan Tergugat tinggal dipojok rumah kontrakan sendiri;
- Bahwa Saksi sebagai teman dekat Tergugat telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing dan memohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sentani yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah pertama dengan Undang -undang nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka dalam hal ini Pengadilan Agama Sentani berhak dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah pertama dengan Undang - undang nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2008, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun proses mediasi gagal;

Menimbang, bahwa dari posita surat gugatan Penggugat, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Penggugat selalu meremehkan Tergugat sebagai kepala rumah tangga;
- b. Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dan saat rapat Rukun Tetangga Penggugat dan laki-laki tersebut mengakui bahwa anak ke 2 (dua) Penggugat dan Tergugat adalah hasil hubungan Penggugat dengan laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat sendiri majelis menilai bahwa Penggugat telah mengakui seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat dan karenanya majelis berpendapat bahwa meskipun keterangan Tergugat memberatkan dugaan perselingkuhan Penggugat maka dalil-dalil Gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat sendiri, majelis menilai bahwa dalil Penggugat yang telah diakui dan karenanya dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap adalah adanya perselisihan dan pertengkaran sementara dalil lainnya yaitu perselingkuhan Penggugat dengan laki-laki yang bernama Pakde Irianto telah diakui oleh Penggugat dan karenanya patut dipertimbangkan, meskipun demikian tetap kepada Penggugat dan Tergugat harus dibuktikan kebenarannya dimuka sidang;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan mengajukan gugatan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa tentang alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat

halaman 7 dari 11 Put. No 27/Pdt.G/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan mereka namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah ... maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri yang diperkuat dengan keterangan saksi keluarga terutama dalam hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, maka majelis berkesimpulan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pada intinya adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam kaitan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang menjelaskan bahwa perselisihan dan pertengkaran memang sering terjadi, kemudian terjadi perselingkuhan oleh Penggugat telah diakui Penggugat sendiri sehingga, majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, karenanya patut dipertimbangkan

Menimbang, bahwa penyelesaian melalui hakam pada dasarnya dapat dikatakan penyelesaian sebagaimana dilakukan melalui lembaga arbitrase yang dapat dibenarkan memberikan keputusan yang mengikat kepada kedua belah pihak berperkara dan bahkan keputusannya adalah keputusan final; namun karena hakam yang telah ditetapkan tidak dapat mengambil suatu keputusan dan kedua hakam menyerahkan pertimbangannya kepada majelis hakim maka gugatan Penggugat dipertimbangkan sesuai dengan fakta yang ditemukan di persidangan; ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga atau orang dekat di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah pertama dengan Undang -undang nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama. jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak secara jelas menunjukkan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya selaku kepala rumah tangga sebagaimana terungkap dalam sighat ta'lik thalak, maka majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat dinyatakan telah melanggar sighat ta'lik thalak yang diucapkannya seusai pernikahannya dengan Penggugat dan karenananya pula syarat ta'lik thalak patut dinyatakan tidak terpenuhi; dan selanjutnya dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) hurup (c) majelis berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi adalah thalak bain sugro dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sentani diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Distrik Mantingan Jawa Timur untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah pertama dengan

halaman 9 dari 11 Put. No 27/Pdt.G/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama. dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah pertama dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sentani atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (incrah) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) setelah putusan ini diucapkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pengadilan Agama Sentani, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1434 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani yang terdiri dari Drs. Mukhlis, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Agus Salim, S.Ag, M.SI dan Fahri Saifuddin, S.HI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Fatma Ainur Rosyidah, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota	Ketua Majelis
Agus Salim, S.Ag, M.SI	Drs. Mukhlis, MH.
Hakim Anggota	Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahri Saifuddin, S.HI

Fatma Ainur Rosyidah, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 160.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 221.000,- |

halaman 11 dari 11 Put. No 27/Pdt.G/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)